

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEJABAT SEMENTARA NOTARIS
SEBAGAI PEMEGANG PROTOKOL NOTARIS
TERHADAP AKTA BERMASALAH YANG BATAL DEMI HUKUM
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jambi
Nomor 22/PDT/2012/PT.JBI.)**

JURNAL



Oleh:

AHMAD RENDI SAPUTRA

02022681418041

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2016

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEJABAT SEMENTARA NOTARIS
SEBAGAI PEMEGANG PROTOKOL NOTARIS
TERHADAP AKTA BERMASALAH YANG BATAL DEMI HUKUM
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jambi
Nomor 22/PDT/2012/PT.JBI.)
Oleh: Ahmad Rendi Saputra**

Abstract: *The Temporary Public Notary is a person who temporarily served as Notary to run the office of the Notary who died . The responsibility of The Temporary Public Notary of the Deed Protocol is began since Notary designated by the Assembly of The Temporary Public Notary Supervising done no later than 30 (thirty) days with news-making ceremony Notary Protocol signed by submitting and receiving Notary Protocols.*

The Liability law of The Temporary Public Notary is setting under Article 65 UUJN mention that Notaries , Notary Substitute and The Temporary Public Notary responsible for every deed he made despite the Notary Protocol has been submitted or transferred to the depositary Notary Protocol . How legal liability as Acting Notary Public Notary protocol holders who have died over the troubled deed null and void by the law and Is Jambi High Court judge's decision No. 22 / Rev . / 2012 / PT.Jbi . Acting against the notary are in accordance with the theory of legal liability

In this thesis used normative juridical approach to answer the problem formulation , or better known as legal research literature .

There are no certain regulations of the responsibility of The Temporary Public Notary, while in Jambi High Court decision No. 22 / Rev . / 2012 / PT.Jbi The both of The Temporary Public Notary convicted and sentenced to pay a sum of money dwangsoom or replacement over the deed problematic null and void by a court decision. It required a clear legal arrangements regarding limitation of liability Acting Notary and increasing the role of the Supervisory Council of Notaries in every area .

Keywords : Responsibility of Law , The Temporarrry Public Notary, The null and void deed by the law

- **Pendahuluan**
- **Latar Belakang**

Notaris memiliki kewajiban menciptakan otentisitas dari akta yang dibuatnya oleh atau dihadapannya dan otentisitas aktanya hanya dapat tercipta jika syarat-syarat formal atau syarat-syarat bentuk (*gebruik in de vorm*) yang ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris terpenuhi dan otentisitas ini tidak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan lainnya.

Didalam perjalanannya, tidak jarang ditemukan adanya akta yang bermasalah dalam suatu protokol Notaris. Akta yang bermasalah adalah akta yang degradasi kekuatan bukti akta notarisnya mengalami perubahan dari otentik menjadi kekuatan bukti dibawah tangan, dan cacat yuridis sehingga mengakibatkan akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Yang mengakibatkan akta Notaris batal demi hukum atau *non existent* adalah terjadi jika ada pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang dimuat dalam akta tersebut.

Apabila dikaitkan dengan konsep Notaris sebagai suatu jabatan, maka Notaris, Pejabat Sementara Notaris, dan Notaris Pengganti sebagai orang yang mengemban atau memangku jabatan dalam bidang hukum perdata sebagai pelaksanaan dari organ pemerintah yang berada dibawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mempunyai suatu jangka waktu pertanggungjawaban terhadap jabatan yang diemban oleh mereka. Apabila isi Pasal 65 UUJN tersebut diterapkan apa adanya, artinya tidak ada atau tanpa ada

batas jangka waktu pertanggungjawaban, maka akan menimbulkan beberapa masalah.

Beberapa masalah tersebut antara lain, apabila ada pihak yang mempermasalahkan, menuduh atau menilai suatu akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, Pejabat Sementara Notaris, dan Notaris Pengganti tersebut adalah akta palsu atau tidak benar. Apabila Notaris, Pejabat Sementara Notaris, dan Notaris Pengganti tersebut sudah tidak memangku jabatannya, sudah memangku jabatan lain (bukan sebagai Notaris) atau sudah meninggal dunia, maka akan terjadi permasalahan dalam proses penyelesaian perkara yang akan dilakukan oleh pihak berwajib yaitu dalam hal pemanggilan terhadap Notaris, Pejabat Sementara Notaris, dan Notaris Pengganti yang aktanya digugat. Terlebih lagi apabila hal ini terjadi terhadap akta yang sedang dipegang oleh Pejabat sementara Notaris, dimana Notaris yang membuat akta tersebut telah meninggal dunia, Pejabat Sementara Notaris harus ikut terlibat dalam pertanggungjawaban atas akta yang bermasalah tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam suatu kasus yang terjadi di Jambi pada tahun 2012. Pengadilan Tinggi Jambimengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam perkara putusan Nomor: 22/PDT/2012/PT.JBI.

Dalam gugatannya, Penggugat menggugat Pejabat Sementara Notaris yang memegang protokol Notaris yang telah meninggal dunia yaitu:

- Robert Faisal, S.H., Notaris/PPAT Pejabat sementara Notaris/Pemegang Protokol dari Notaris/PPAT HasiholanSitumeang, S.H.yang berkantor/beralamat di Jalan Rangkayo Hitam, No.28,Kel. Sulanjana, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi.
- Juliani Martha, S.H., Notaris/PPAT Pemegang Protokol Nani Widiawati, S.H.,Notaris/PPAT yang berkantor/beralamat di Jalan Jend. Gatot Subroto No.161, Kota Jambi.

Pengadilan Tinggi Jambi kemudian mengabulkan gugatan para Pembanding. Pengadilan Tinggi Jambi menghukum Robert Faisal, S.H. dan Juliani Martha, S.H. untuk membayar biaya perkara dan sejumlah uang paksa serta menyatakan akta Notaris yang mereka pegang tidak sah dan batal demi hukum.

- **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskanlah permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis dalam penulisan tesis ini, yaitu:

- Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum Pejabat Sementara Notaris sebagai pemegang protokol Notaris yang telah meninggal dunia atas akta bermasalah yang batal demi hukum?
- Apakah putusan hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 22/Pdt./2012/PT.Jbi. terhadap Pejabat Sementara Notaris telah sesuai dengan teori pertanggungjawaban hukum?

- **Kerangka Teori**

- ***Grand Theory***

Menurut Mochamad Isnaeni Ramdhan, *grand theory* identik dengan *weltanschauung* atau *grand design*, yang merupakan kerangka berpikir untuk menentukan model pembentukan suatu konsep, nilai atau norma secara konsisten, sehingga merefleksikan perumusan model, konsep, nilai itu secara sistematis. *Grand Theory* dalam tulisan ini menggunakan Teori Pertanggungjawaban Hukum. Teori pertanggungjawaban hukum artinya tiada tanggungjawab tanpa kesalahan. Dalam teori hukum perdata, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena salahnya mengakibatkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Artinya, tidak ada kewajiban mengganti kerugian tanpa adanya kesalahan. Sedangkan menurut teori pertanggungjawaban hukum pidana, tidak

ada pidana tanpa kesalahan, artinya pertanggungjawaban diwajibkan ada karena adanya suatu kesalahan.

- ***Middle Theory***

Middle Range Theory dalam penelitian tesis ini menggunakan Teori Pertanggungjawaban Dalam Jabatan. Teori ini dimaksudkan untuk membahas dan menganalisis guna melengkapi kebutuhan pembahasan mengenai Pertanggungjawaban Pejabat Sementara Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pemegang protokol Notaris yang telah meninggal dunia.

- ***Applied Theory***

Teori terapan atau *applied theory* yang digunakan adalah teori hukum kontrak untuk mengkaji penerapan asas-asas hukum kontrak dalam akta-akta yang bermasalah yang dikaji dalam penulisan ini.

- **Metode Penelitian**

Penelitian merupakan usaha untuk memperoleh fakta atau prinsip, dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang dilakukan dengan teliti, jelas sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

- **Tipe Penelitian**

Dalam penulisan tesis ini, tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normative Menurut Soerjono Soekanto, penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder saja.

- **Metode Pendekatan.**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum mengenai pertanggungjawaban

- **Bahan Hukum Penelitian**

Sumber data yang digunakan adalah data kepustakaan mengenai jenis bahan hukum yaitu berupa bahan hukum sekunder. Sekunder diperoleh dengan mengumpulkan serta mengkaji literatur-literatur atau dokumen-dokumen yang ada kaitannya dalam penulisan ini.

- **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku yang berhubungan dengan dengan objek tulisan.

- **Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum yang digunakan pada penulisan tesis ini adalah menggunakan metode analisis data secara kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh.

- **Kajian Teoritik Tentang Notaris, Pejabat Sementara Notaris dan Akta Otentik**

- **Kajian Teoritik Tentang Notaris**

Sejarah Notaris berawal di Italia, dimulai pada abad ke XI atau XII yang dikenal dengan nama "*Latinjse Notariat*" yang merupakan tempat asal

berkembangnya Notaris. Bermula di pusat perdagangan Italia Utara pada abad ke-11 dan ke-12. Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia.

Notaris adalah seorang pejabat negara atau pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam hal pelayanan hukum kepada masyarakat yang bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Keberadaan Notaris adalah untuk melayani kepentingan umum. Dalam sistem hukum Indonesia, Notaris adalah satu dari beberapa organ dan/atau alat perlengkapan negara yang mempunyai kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan kata lain, Notaris adalah organ negara yang dilengkapi dengan kewenangan hukum untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat umum, khususnya dalam pembuatan akta otentik. Akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum dibidang keperdataan saja.

- **Kajian Teoritik Pejabat Sementara Notaris**

Pengertian Pejabat Sementara Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUJN yaitu: *“Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia.”* Kewenangan, kewajiban dan larangan yang diperuntukkan untuk Notaris juga berlaku bagi Pejabat Sementara Notaris sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUJN yang menyebutkan bahwa: *“Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain*

- **Kajian Teoritik Akta Otentik.**

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “acte” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “act” atau “deed”. Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.

- **Pembahasan.**

- **Ringkasan Posisi Kasus Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jambi**

Nomor Perkara: 22/PDT/2012/PT.JBI.

Dalam putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor Perkara: 22/PDT/2012/PT.JBI., yang mengajukan banding dalam kasus tersebut adalah:

- Siti Muryani RRM Koesoema binti RRM Koesoema
- Rudi Wicky MK bin RRM Koesoema,
- Baby Julianty binti RRM Koesoema
- Edi Subekti Koesoema bin RRM Koesoema
- Adi Mulya K. bin RRM Koesoema

Lawan:

- Saman
- Ramnah Trina Rustiani RRM Koesoema
- Mahmuddin K. (Kamar)
- Dra. Nurhayati
- Jailani,
- Ismail Hadan,
- Husnawati

- Sjarif Mamora Siregar, S.H., Notaris/PPAT
- PPAT/Camat Kota Baru
- Robert Faisal, S.H., Notaris/PPAT Pemegang Protokol dari Notaris/PPAT Hasiholan Situmeang, S.H
- Juliani Martha, S.H., Notaris/PPAT Pemegang Protokol Nani Widiawati, S.H.,
- Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi,

Kemudian Majelis Hakim dalam putusannya mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk menyatakan bahwa Para Penggugat/Para Pembanding dan Tergugat II/Terbanding II mempunyai hak atas Tanah SHM Nomor 551 selaku saudara kandung/ahli waris dari Rustiningsih Mangoen Koesoema alias Tini Dahlia Rustiningsih Alias Tri Dahlina Alias Dahlia Rustiningsih Mangoen Koesoema binti RRM Koesoema serta menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII telah melakukan perbuatan melawan hukum kemudian menghukum para tergugat untuk membayar sejumlah uang paksa dan biaya perkara serta menyatakan akta Jual beli tanah yang penguasaannya berada pada Pejabat Sementara Notaris dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

- **Bentuk Tanggung Jawab Hukum Pejabat Sementara Notaris Atas Akta Bermasalah yang Batal Demi Hukum.**
 - **Pertanggungjawaban Hukum Dari Segi Hukum Administrasi**
Sanksi hukum administrasi yang dapat diterapkan kepada Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris yaitu berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Tidak ada

penjelasan lebih lanjut dalam keadaan bagaimana Notaris diberikan sanksi dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 UUJN. Sanksi hukum administrasi terhadap Notaris karena kesalahannya yang membuat akta otentik menurut Pasal 85 UUJN dapat berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian sementara;
- d. pemberhentian dengan hormat; atau
- e. pemberhentian dengan tidak hormat.

- **Pertanggungjawaban Hukum Dari Segi Hukum Perdata**

Dalam hal ini, Notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik, jika terjadi kesalahan, baik disengaja maupun karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain (akibat dibuatnya akta) menderita kerugian, yang berarti Notaris telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum di dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menentukan: *"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut."*

Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata diatas, di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Perbuatan yang melanggar hukum;
- Harus ada kesalahan;
- Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Perbuatan melanggar hukum diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan

kewajiban hukum orang yang berbuat itu sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau sikap berhati-hati sebagaimana sepatutnya dalam lalu lintas masyarakat, terhadap diri atau barang-barang orang lain.

- **Pertanggungjawaban Hukum Dari Segi Pidana**

Tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya tidak diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris melakukan perbuatan pidana. Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta.

Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab parapihak. Dengan kata lain, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris ialah apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari Notaris sendiri.

Demi tegaknya hukum, Notaris harus tunduk pada ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan terhadap pelaksanaannya, mengingatkan Notaris melakukan perbuatan dalam kapasitas jabatannya untuk membedakan dengan perbuatan Notaris sebagai subyek hukum "orang". Pasal 50 KUHP memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris yang menyebutkan bahwa: "*Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum.*"

Pengertian penerapan Pasal 50 KUHP terhadap Notaris tidaklah semata-mata melindungi Notaris untuk membebaskan adanya perbuatan pidana yang dilakukannya, tetapi mengingatkan Notaris mempunyai kewenangan

sebagaimana diatur dalam UUJN, apakah perbuatan yang telah dilakukannya pada saat membuat akta Notaris sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- **Analisis Penerapan Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Sementara Notaris dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 22/PDT/2012/PT.JBI.**

Dalam putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 22/PDT/2012/PT.JBI., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi menyatakan Para Tergugat termasuk diantaranya dua orang Pejabat Sementara Notaris melakukan perbuatan melawan hukum, dan menjatuhkan hukuman kepada para tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari kepada Para Tergugat terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan kemudian membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dasar pemberlakuan/penerapan *dwangsom* dalam praktik peradilan di Indonesia adalah mengacu pada Pasal 606a dan Pasal 606 b Rv.

Pasal 606 a.Rvmerumuskan:

“Sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa.”

- **Analisis ditinjau dari Aspek Adminsitasi**

Perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris juga menyebabkan seorang Notaris dijatuhi

sanksi administrasi. Sanksi administrasi berdasarkan UUJN disebutkan ada 5 (lima) jenis yang diberikan apabila seorang Notaris, Notaris Pengganti atau Pejabat Sementara Notaris melanggar ketentuan UUJN yaitu teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi-sanksi itu berlaku secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi Notaris karena melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal dalam UUJN merupakan sanksi internal yaitu sanksi terhadap Notaris yang dalam melaksanakan tugas dan jabatannya tidak melaksanakan serangkaian tindakan tertib pelaksanaan tugas dan jabatan kerja Notaris yang harus dilakukan untuk kepentingan Notaris. Sanksi terhadap Notaris berupa pemberhentian sementara dari jabatannya merupakan tahap berikutnya setelah penjatuhan sanksi teguran lisan dan teguran secara tertulis.

- **Analisis ditinjau dari Aspek Perdata**

Disamping unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melanggar hukum, terdapat pula unsur-unsur lain, yaitu:

- Hubungan kausal

Hubungan kausal terdiri dari ajaran *condition sine quanon*, ajaran *adequate* serta yurisprudensi.

- *Schutznorm Theorie*

Schutznorm Theorie mengajarkan bahwa perbuatan yang bertentangan dengan kaidah hukum dan karenanya adalah melawan hukum menyebabkan si pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan tersebut, bilamana norma yang dilanggar itu dimaksudkan untuk melindungi penderita jika kepentingannya dilanggar.

- Ada kesalahan ("*Schuld*")

Unsur kesalahan yang ada dapat dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu:

- Kesengajaan

Kesengajaan disini adalah adanya niat untuk menimbulkan akibat hukum yang dalam hal ini adalah akibat hukum yang merugikan.

Contohnya adalah seseorang yang dengan sengaja telah membiarkan anjing peliharaannya lari dan menggigit orang lain. Tindakannya melepaskan anjing peliharannya agar lari dan menggigit orang lain dilakukannya dengan sengaja, dalam arti adanya niat untuk menimbulkan akibat hukum yang merugikan, dalam hal ini digigitnya orang lain oleh anjing peliharannya tersebut.

- Kelalaian

Kelalaian adalah dimana seseorang tidak berbuat sesuatu padahal seharusnya ia dapat berbuat sesuatu untuk mencegah timbulnya kerugian.

Contoh dari kelalaian adalah seorang pemilik anjing yang dengan tidak sengaja tidak menutup pintu pagarnya sehingga anjing peliharannya lari ke jalan dan menggigit orang lain. Tindakannya yang lalai itu menyebabkan anjingnya lari dan menggigit orang lain dan dapat dikategorikan sebagai kelalaian. Seharusnya dengan ia tidak lupa menutup pintu pagarnya, ia dapat menghindari terjadinya peristiwa tersebut.

- **Analisis ditinjau dari Aspek Pidana**

Menurut Habib Adjie, aspek-aspek formal dari suatu akta dapat dijadikan dasar atau batasan untuk memidanakan Notaris/PPAT, jika:

- Aspek-aspek formal tersebut terbukti secara sengaja (dengan penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan oleh Notaris/PPAT yang bersangkutan) bahwa akta yang dibuatnya dijadikan suatu alat melakukan suatu tindak pidana;
- Notaris/PPAT secara sadar dan sengaja untuk secara bersama-sama dengan para pihak yang bersangkutan melakukan suatu tindakan hukum yang diketahuinya sebagai tindakan yang melanggar hukum. Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris/PPAT dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut dilanggar. Artinya, disamping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam peraturan perundang-undangan dan Kode Etik, juga harus memenuhi

rumusan yang tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- **Analisis Penulis.**

Berdasarkan analisis penjatuhan sanksi diatas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penjatuhan sanksi terhadap Pejabat Sementara Notaris dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor:22/PDT/2012/PT.JBI. adalah tidak tepat, karena apabila dilihat dari segi administrasi di dalam UUJN ditentukan bahwa sanksi administrasi terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat, bukan dengan penetapan uang paksa (*dwangsoom*) dan disamakan dengan Tergugat lainnya tanpa adanya perlindungan hukum.

Apabila dilihat dari segi hukum perdata, seseorang dapat bertanggungjawab jika terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum. Unsur Perbuatan melawan hukum terdiri dari: harus adanya perbuatan melawan hukum, harus ada kesalahan, harus ada kerugian yang ditimbulkan dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Dalam hal ini, Pejabat Sementara Notaris tidak melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang. Pejabat Sementara Notaris tidak terlibat sebagai pihak dalam akta tersebut. Seharusnya, Pejabat sementara Notaris tidak diikutsertakan dalam penjatuhan sanksi *dwangsom* (uang paksa).

Apabila ditinjau dari segi hukum pidana, penjatuhan sanksi uang paksa (*dwangsom*) kepada Pejabat Sementara Notaris adalah tidak tepat karena adanya pertanggungjawaban pidana jika subjek hukum melakukan kesalahan, atau tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Kesalahan dapat berbentuk kelalaian maupun kealpaan. Pejabat Sementara Notaris diatas bukanlah sebagai pihak yang terlibat dalam kesalahan pembuatan akta yang berakibat batal demi hukum. Jadi, berdasarkan teori hukum pidana, Pejabat Sementara Notaris tersebut dapat dibebaskan dari penjatuhan sanksi uang paksa (*dwangsom*).

- **Akibat Hukum Atas Akta yang Bermasalah dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 22/PDT/2012/PT.JBI.**

Dalam putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 22/PDT/2012/PT.JBI., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi menyatakan bahwa akta yang bermasalah yang berada dalam penguasaan Pejabat Sementara Notaris Robert Faisal, S.H. (Tergugat X) dan Juliani Martha, S.H. (Tergugat XI) tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya:

- Akta jual beli terhadap sebidang tanah SHM Nomor: 1742 dengan Akta Nomor: 059/KB/2000 yang dibuat di hadapan PPAT Hasiholan Situmeang, S.H. pada tanggal 01 Maret 2000 antara Mahmuddin K. sebagai penjual dengan Saman sebagai pembeli;
- Akta jual beli terhadap sebidang tanah SHM Nomor: 1743 dengan Akta Nomor: 64/KB/1999 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Nani Widiawati, S.H. pada tanggal 19 Juli 1999 antara Mahmuddin K. sebagai penjual dengan Dra. Nurhayati sebagai pembeli.

Adapun yang menjadikan kedua akta tersebut tidak sah dan batal demi hukum adalah bahwa adanya indikasi tindak pidana dalam akta tersebut dengan pemalsuan dokumen yang terdiri dari Kartu Tanda Penduduk palsu dan Surat Kuasa Menjual Nomor: 02 Tahun 1999 (bukti surat Tertanda P-1, TII-1) adalah rekayasa Tergugat II/Terbanding II dan bertentangan dengan ketentuan hukum tentang pemberian surat kuasa dan harus dinyatakan cacat hukum dan tidak sah serta tidak mempunyai akibat hukum karena yang memberikan kuasa yakni Rustiningsih Mangoen Koesoema tidak pernah memberikan kuasa dan atau menghadap Notaris. Dengan demikian, akta atas jual beli sebidang tanah tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

- **Penutup**

- **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tesis di atas, maka kesimpulan dari penelitian tesis ini adalah:

Pertanggungjawaban hukum Pejabat Sementara Notaris diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu: *“Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.”*

Bentuk tanggung jawab hukum Pejabat Sementara Notaris sebagai pemegang protokol Notaris ditinjau dari aspek:

- Pertanggungjawaban Hukum dari Aspek Hukum Administrasi
- Pertanggungjawaban Hukum dari Aspek Hukum Perdata

- Pertanggungjawaban Hukum dari Aspek Hukum Pidana

Pasal 50 KUHP memberikan perlindungan hukum terhadap

- **Saran**

Dalam putusan tersebut, seharusnya Hakim cermat dalam mengambil keputusan, yaitu dengan mengeluarkan Pejabat Sementara Notaris dari pihak yang dihukum dalam gugatan tersebut dan membebaskan Pejabat Sementara Notaris dari segala gugatan hukum. Hal tersebut dikarenakan baik ditinjau dari aspek hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana, tidak ada sanksi hukum yang tepat untuk dapat menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Sementara Notaris yang menjadi pemegang protokol Notaris atas perintah Undang-Undang. Berdasarkan hal tersebut bahwa sudah seharusnya ada pengaturan hukum yang jelas mengenai batasan-batasan pertanggungjawaban Pejabat Sementara Notaris mengingat Pejabat Sementara Notaris sebagai pemegang protokol Notaris tidak terlibat dalam pembuatan akta Notaris tersebut dan Pejabat Sementara Notaris tersebut hanyalah menjalankan perintah Undang-Undang untuk menyimpan protkol Notaris yang telah meninggal dunia yang dipercayakan kepada Pejabat Sementara Notaris berdasarkan Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul Majelis Pengawas Wilayah dari wilayah jabatan Notaris dan Pejabat Sementara Notaris tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

- A.A. Andi Prajitno, 2010, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*, Cetakan Pertama, Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra AdityaBakti. Bandung.
- Anke Dwi Saputro, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- G.H.S. Lumbun Tobing, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Habieb Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT.RefikaAditama, Bandung.
- Herlin Budiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Johny Ibrahim, 2007, *Teori & metodologi penelitian hukum normatif*, Cet III, Bayu media Publishing, Malang.
- Leden Marpaung, 1991, *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2001, *Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom dalam Teori dan Praktik)*, Djambatan, Jakarta.
- Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.1, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Riduan Syahrani, 1998, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.
- Satya Arinanto, dan Ninuk Triyanti (ed), 2009, *Memahami Hukum, Dari Konstruksi sampai Implementasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum Cet. V*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudikno mertokusumo, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Lyberty, Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-undang No.30 Tahun 2004 tentang JabatanNotaris Lembaran Negara Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Lembaran Negara Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491

PUTUSAN

- Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris sebagai peraturan pelaksanaannya.
- Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor:12/B/Mj.PPN/XI/2010
- Putusan Majelis Pemeriksa Notaris Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor: W5- AH.02.09-0